

ANALISIS RANCANGAN ASSESMEN KOMPETENSI MINIMUM (AKM) NUMERASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR

Dini Andiani¹, Mimi Nur Hajizah², Jarnawi Afgani Dahlan³

¹Universitas Bale Bandung, Jl. RAA. Wiranatakusumah No.7 Baleendah, Bandung

²Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Raya, Jakarta

³Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Setiabudhi 229, Bandung

¹diniandiani367@gmail.com

Abstrak

Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi Program Merdeka Belajar merupakan salah satu komponen yang akan diujikan sebagai pengganti Ujian Nasional (UN). Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dalam perspektif teoritis mengenai rancangan soal AKM Numerasi yang akan digulirkan pada tahun 2021. Metode penelitian kajian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian pustaka melalui penelaahan dokumen berupa undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku, dan artikel jurnal-jurnal terkait. Hasil dari penelaahan ini yaitu bahwa assesmen yang tersurat dalam kurikulum yang tertuang dalam undang-undang, NCTM, kecakapan abad 21 dan jurnal terkait mengisyaratkan bahwa penilaian proses pembelajaran bersifat proporsional dan akumulatif pada ranah pengetahuan, dan keterampilan.

Kata Kunci: Assesmen; Kompetensi; Numerasi.

Abstract

The Minimum Competency Assessment (AKM) Numeration of the Program Merdeka Belajar was one of the components that will be tested in 2021 as a substitute for the National Examination (UN). The purpose of writing this article was to examine in a theoretical perspective the design of the AKM Numeration problem that will be tested in 2021. The research method in this article used qualitative method and library research through document review in the form of laws, government regulations, books and related journal articles. The result showed that the assesment which expressed in the curriculum, or in the laws, NCTM, 21st century skills and related journals suggested that the assesment of the learning process was proporsional and accumulative in the domains of knowledge and skills.

Keywords: Assesment; Competency; Numeration

Pendahuluan

Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar merupakan program yang digulirkan oleh Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada awal era kepemimpinannya sejak dilantik 23 Oktober 2019. Berdasarkan pidato beliau, latar belakang digulirkan kebijakan merdeka belajar ini adalah banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan sistem pendidikan nasional yang telah dan sedang berlaku, banyak

peserta didik yang sudah ditetapkan nilai UN yang diraihinya sebelum proses UN berlangsung (Kusumaryono, 2020).

Berdasarkan konfirmasi dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano, esensi dari kebijakan merdeka belajar menurut Nadiem diantaranya adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam kompetensi ketercapaian peserta didik melalui belajar yang dilaluinya hingga sesuai dengan undang-undang. Interpretasi yang diberikan sesuai dengan penilaian pihak sekolah atau guru, dimana guru lebih dekat dengan peserta didik dan lebih kenal dengan kultur kebutuhan pembelajaran yang berlaku di daerah dimana guru dan peserta didik berada (Purnomo W, 2019).

Kebijakan merdeka belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem, terdiri atas empat poin. *Pertama*, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ditiadakan, program ini dikembalikan kepada kebijakan sekolah. *Kedua*, Ujian Nasional (UN) diganti dengan Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter. *Ketiga*, Tiga belas komponen yang terdapat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) diganti menjadi 3 komponen. *Keempat*, Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berorientasi pada proporsional (Kusumaryono, 2020).

Seiring perkembangan zaman, kemerdekaan belajar ini menjadi suatu hal yang menarik dikaitkan dengan teknologi dan kecakapan abad XXI. Era globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat serta kebutuhan terhadap profesi menuntut permintaan keterampilan yang lebih tinggi dan berbeda. Peserta didik dihadapkan pada kompetensi dimana mereka memiliki kemampuan berpikir kritis/memecahkan masalah, kreatif, mampu berkomunikasi dan mampu berkolaborasi (World Economic Forum, 2015).

Asesmen kompetensi minimum yang akan ditetapkan oleh pemerintah selayaknya menjadi bagian dari target pemerintah dalam menyiapkan peserta didik menyongsong abad XXI dengan berbagai kecakapan yang harus dicapai. Kecakapan tersebut termuat dalam empat kompetensi yang disingkat dengan 4C, yaitu *critical thinking and problem solving* (peserta didik mampu berpikir kritis dan mampu menyelesaikan permasalahan), *creativity* (peserta didik memiliki kreativitas), *communication skills* (peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi), dan *ability to work collaboratively* (peserta didik dapat bekerja secara bersama-sama). Selain itu, peserta didik dituntut untuk dapat membangun pemahaman, dapat bekerja sama, dapat memecahkan masalah, dapat bekerja dengan memanfaatkan ICT (*Information and Communication Technology*) dan dapat membangun kreativitas (Riordan & Rosas, 2002).

Pada pendidikan formal, (Nichols, 2019) mengemukakan 4 *Essential Rules of 21st Century Learning*/Prinsip Pokok Pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan abad XXI peserta didik, yakni: 1) *Instruction should be student-centered* (prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik), 2) *Education should be collaborative* (prinsip pembelajaran yang menuntut untuk dapat berkolaborasi), 3) *Learning should have context* (prinsip pembelajaran hendaknya sesuai dengan kehidupan sehari-hari), 4) *Schools should be integrated with society* (prinsip sekolah yang terintegrasi dengan masyarakat).

Assesmen Kompetensi Minimum diharapkan dapat mewujudkan keterampilan atau kecakapan hidup abad XXI. Assesmen ini disusun sebagai alat pengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) (Direktorat Sekolah Dasar, 2020). Assesmen numerasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik mampu dalam berpikir menggunakan konsep, dan atau prosedur. Selain itu ditinjau pula kemampuan berpikir peserta didik dalam menggunakan fakta dan atau alat matematika. Pengukuran ini dilakukan pada berbagai jenis konteks yang sesuai dalam menyelesaikan masalah baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga dunia. Assesmen yang diharapkan ini secara teknis masih dalam pengembangan, oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji dalam perspektif teoritis mengenai rancangan soal AKM Numerasi yang akan digulirkan pada tahun 2021. Semoga kajian model assesmen numerasi ini bermanfaat dalam pelaksanaannya.

Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dan penelitian pustaka. Penulis mengumpulkan bahan-bahan atau konsep-konsep yang berkaitan dengan kajian teori AKM. Semua bahan tersebut adalah Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia, peraturan pemerintah, website resmi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, jurnal-jurnal dan buku teks yang bersesuaian (Sugiyono, 2015). Selanjutnya penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari undang-undang atau perpu serta jurnal dan bahan-bahan tadi. Penulis membaca lalu mencatat serta memahami, menganalisis serta membandingkan data atau hal yang berkaitan dengan kebijakan AKM khususnya numerasi yang sedang disiapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini dengan konsep-konsep kajian teori AKM dalam jurnal, peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku. Artikel dalam jurnal yang digunakan sangat terbatas karena kebijakan ini baru disosialisasikan tahun ajaran ini. Oleh karena itu, penulis mengambil acuan pokok perbandingan konsep teori dari undang-

undang serta peraturan pemerintah yang berlaku dalam mengkaji rancangan AKM Numerasi ini.

Hasil dan Pembahasan

Secara teoritis, rancangan AKM khususnya numerasi sudah disiapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui sosialisasinya dalam bentuk wawancara, pidato siangkat atau pun media sosial. Arahan yang diberikan pihak kementerian mengacu kepada persiapan AKM yang akan dilaksanakan tahun 2021. Berdasarkan sosialisasi Pusmenjar Kemdikbud,

“Assesmen Numerasi yang disiapkan, dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai Warga Negara Indonesia dan Dunia. Assesmen numerasi menguji bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif, assesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin serta bernalar untuk menyelesaikan masalah nonrutin. Berdasarkan konteks, mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik” (Pusmenjar Kemdikbud, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah menetapkan Standar Isi untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan sesuai tujuan pendidikan Nasional. Standar Isi tersebut menjadi acuan bagi para praktisi pendidikan untuk mengetahui ruang lingkup bahan atau materi yang harus disampaikan Di samping itu, menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kompetensi para peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai jenjang dan sesuai jenis pendidikan yang ditempuh. Setiap kompetensi yang diharapkan pada peraturan pemerintah berimplikasi terhadap proses pembelajaran dan assesmen yang diharapkan.

Standar isi yang mengacu pada arahan pendidikan nasional terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap spiritual dan sosial, ranah pengetahuan dan keterampilan. Dua aspek pertama dibentuk melalui kegiatan-kegiatan menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Aspek pengetahuan diperoleh melalui kegiatan yang berorientasikan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui kegiatan-kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta.

Matematika, istilah lain dari numerasi dalam Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan salah satu mata pelajaran yang tercantum dalam Permen Nomor 21 Tahun 2016. Materi-materi matematika untuk pendidikan menengah serta tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada suatu satuan pendidikan atau istilah lain sekolah, dirumuskan dalam Standar Isi. Rumusan materi tersebut terbagi kepada 3 tingkatan pendidikan menengah, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.

Peraturan No. 21 Tahun 2016 menjelaskan perihal beberapa ruang lingkup materi tingkat pendidikan menengah untuk kelas 10 hingga 12. Bilangan real, aljabar, kemudian matriks, selanjutnya geometri dan transformasi, dasar-dasar trigonometri, program linear, statistika dan peluang, serta turunan fungsi aljabar adalah materi-materi yang termuat di dalamnya. Sedangkan kompetensi yang dijadikan acuan berdasarkan peraturan pada kelas ini adalah “1) menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsive, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah, 2) memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, semangat belajar yang kontinu, pemikiran reflektif, dan ketertarikan pada matematika, 3) memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, serta sikap kritis yang terbentuk melalui pengalaman belajar, 4) memiliki sikap terbuka, objektif, dan menghargai karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari, 5) memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas dan efektif, 6) menggunakan sifat-sifat transformasi untuk menyelidiki kesebangunan dan kekongruenan dan menggunakannya untuk memahami perbandingan trigonometri”.

Kebijakan mengenai Pembelajaran pada tingkat dasar dan menengah tertuang dalam permen (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, 2014). Di dalamnya disebutkan bahwa subyek yang dianggap mampu untuk aktif mencari, mengolah, kemudian mengkonstruksi serta menggunakan pengetahuan dinamakan peserta didik. Oleh karena itu, dalam membangun pengetahuan yang terbentuk melalui proses kognitifnya, kesempatan dalam pembelajaran yang dialami oleh peserta didik harus diberikan. Peserta didik memerlukan motivasi atau dorongan dalam upaya memecahkan masalah, menemukan segala hal untuk kepentingan dirinya, dan belajar. Kesempatan ini dilakukan agar dapat sungguh-sungguh memahami lalu mengaplikasikan pengetahuan yang ia peroleh.

Kompetensi inti keterampilan terbagi menjadi beberapa tingkat (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2016). Uraian kompetensi inti untuk Tingkat Pendidikan Dasar dari kelas

1 hingga 6 untuk SD/MI/SDLB/PAKET A adalah terampil dalam berfikir dan melakukan tindakan yang kreatif, mampu menghasilkan sesuatu, bersikap kritis, peserta didik pada tingkatan dasar harus belajar tanpa bantuan orang lain, mampu bekerja sama, dan peserta didik memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Uraian kompetensi inti untuk Tingkat Pendidikan Dasar, mulai kelas 7 hingga kelas 9 adalah peserta didik terampil dalam bernalar, terampil dalam melakukan pengolahan dan penyajian secara berkreasi, memproduksi suatu karya, bersikap kritis, memiliki kemandirian, mampu bekerja sama, dan berkomunikasi baik secara konkret maupun abstrak.

Uraian kompetensi inti yang diharapkan untuk Tingkat Pendidikan Menengah dari kelas 10 hingga kelas 12 pada SMA/MA/SMALB/PAKETC adalah peserta didik sesuai kaidah keilmuan mampu menggunakan metoda yang dimilikinya. Di samping itu, Sesuai dengan apa yang dipelajarinya di sekolah, peserta didik mampu bernalar, melakukan pengolahan,, penyajian baik sisi konkret maupun abstrak secara efektif, memiliki kemampuan berkreasi, produktif, bersikap kritis, mampu bekerja secara mandiri, bekerja sama, melakukan komunikasi, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Kompetensi inti Tingkat Menengah kelas 10 sampai 12 pada SMK/MAK adalah sesuai dengan arahan kompetensi di SMA hanya saja ditambah dengan peserta didik melalui pengawasan langsung diharapkan mempunyai kemampuan dalam melakukan tugas khusus sesuai dengan keahliannya.

Ruang lingkup materi yang ditetapkan oleh Permendiknas No. 21 Tahun 2016 dibagi menjadi beberapa sesuai dengan tingkat kompetensi. Cakupan materi untuk pendidikan dasar yang diawali dari kelas 1 hingga 6 adalah bilangan, geometri serta pengukuran, statistika dan peluang. Untuk Tingkat Pendidikan Dasar yang diawali dari kelas 7 dan diakhiri kelas 9, beberapa materi yang ditetapkan adalah aljabar, bilangan, geometri, statistika dan peluang, serta himpunan. Sedangkan untuk pendidikan kategori menengah, yaitu dari kelas 10 sampai 12, materi yang telah ditetapkan adalah bilangan, aljabar, trigonometri, geometri, limit, matriks, statistika dan peluang, turunan, integral, logika, program linear, dan irisan kerucut.

Rancangan Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi yang akan dibuat oleh pemerintah sudah selayaknya mengacu kepada Permendiknas No. 21 Tahun 2016. Rancangan AKM tersebut hendaknya memenuhi proses kognitif yang sudah ditetapkan dan diproseskan selama ini yaitu jika rancangan tersebut dalam upaya mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki peserta didik, maka rancangan tersebut dapat memuat kegiatan-kegiatan yang mengakomodir beberapa proses kegiatan. Proses tersebut adalah kegiatan yang menyediakan peserta didik untuk mencapai ranah mengetahui, kemudian peserta didik dapat mengembangkan kognitifnya hingga mencapai ranah pemahaman, selanjutnya memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya hingga mampu melakukan proses analisis dan membuat evaluasi dari hasil karyanya, bahkan ditantang untuk dapat mencapai level mencipta.

Berdasarkan uraian di atas, Permendiknas No. 21 Tahun 2016 sudah mengamanatkan secara tersirat bahwa rancangan AKM Numerasi hendaknya memuat konten yang sudah ditetapkan dan diproses dalam pembelajaran di sekolah. Secara umum, konten untuk semua tingkat pendidikan adalah materi bilangan, materi aljabar, geometri, statistika dan peluang. Dan pada kenyataannya, konten ini sesuai dengan rencana rancangan AKM yang akan dibuat oleh pemerintah.

Matematika yang merupakan istilah numerasi dalam Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) tidak semata-mata diproseskan kecuali menyesuaikan dengan beberapa tujuan yang ingin diperoleh dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan selama ini di sekolah. NCTM (National Council of Teachers of Mathematics, 2000) menyebutkan bahwa peserta didik hendaknya memiliki standar kompetensi yang harus dipenuhi dalam menjalani pembelajarannya. Standar tersebut mempunyai peran yang sangat esensial dalam kurikulum matematika. Kemampuan peserta didik dalam memecahkan persoalan, mampu bernalar, mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi, dapat menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk lain atau merepresentasikan idenya, serta mampu membuat hubungan antarmateri atau mengoneksikan adalah kemampuan-kemampuan yang disebutkan pada NCTM tersebut. Semua kemampuan di atas yang dibangun dalam proses pembelajaran matematika mengarah kepada proses berpikir matematika tingkat tinggi (*high order mathematical thinking*).

(Black & Wiliam, 2010) mendefinisikan assesmen sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dan peserta didik untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mengubah proses belajar mengajar. Hal ini dikuatkan dalam jurnal Wiliam bahwa

assesmen merupakan sesuatu yang efektif, yang memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan pembelajaran (Wiliam, 2011). Assesmen digunakan dalam memilih, mengendalikan, atau memotivasi peserta didik. Menurut (Lidz & Gindis, 2003), assesmen adalah upaya dalam mengumpulkan sejumlah keterangan agar diperoleh profil psikologi peserta didik. Profil tersebut terdiri dari gejala dan intensitas, hambatan-hambatan yang dilalui peserta didik baik ditinjau dari sisi kekuatan maupun kelemahan yang terjadi. Profil ini diperoleh peserta didik sebagai bagian dari hasil proses pembelajaran yang diterima di sekolah dan diharapkan akan mewakili kondisi kompetensi yang dimiliki oleh sekolahnya.

Assesmen merupakan suatu proses pengambilan keputusan melalui berbagai informasi yang diperoleh baik menggunakan instrumen tes maupun nontes sebagai alat ukur belajar (Wahyudi, 2012). Assesmen juga tidak sekedar menunjukkan hasil dari suatu proses pembelajaran saja tetapi juga menunjukkan sejauh mana suatu proses pembelajaran atau program sekolah sebagai tempat dimana peserta didik belajar menunjukkan keberhasilannya.

Dari assesmen yang dibuat dan diperoleh hasilnya, seorang pendidik dapat menilai kemampuan peserta didik bukan dari perkiraan pendidiknya, melainkan dari bukti langsung yang nyata dari hasil assesmen yang diperoleh (Juhairiyah, 2017). Assesmen tersebut mengukur kemampuan peserta didik selama pembelajaran berlangsung maupun setelah pembelajaran berakhir. Assesmen tersebut memberikan gambaran otentik kepada pendidik tentang kesulitan atau kendala yang dihadapi peserta didik selama pembelajaran dan jenis bantuan apa yang dapat membantu peserta didik menyelesaikan kesulitannya. Assesmen Kompetensi Minimum yang direncanakan pada tahun 2021 mengacu kepada kebutuhan keterampilan abad XXI, karakter yang ingin dicapai pada kurikulum 2013, dan *high order thinking skill* (HOTS) melalui literasi (Hidayatulloh et al., 2020). Untuk memperoleh rancangan AKM yang sesuai, diperlukan beberapa hal yang dapat mengukur keberhasilan assesmen secara baik dan menyeluruh. Hal-hal tersebut adalah konten yang sesuai dengan proses belajar baik di rumah maupun sekolah, proses kognitif yang pernah, sedang dan akan terlalui, serta konteks yang dapat mawadahi kemampuan peserta didik.

Kualitas Assesmen Kompetensi Minimum (AKM) numerasi diharapkan mampu mengukur kualitas pendidikan sesuai dengan dokumen peraturan yang ditetapkan pemerintah. Dokumen tersebut menggiring peserta didik untuk secara minimal memiliki kompetensi sesuai jenjang yang sedang ditempuh serta searah dengan jenis pendidikan yang sedang ditekuninya. Assesmen numerasi yang akan dirancang hendaknya mengacu

kepada standar isi tersebut yaitu mampu membiasakan peserta didik untuk berpikir ilmiah secara kritis, memiliki jiwa kreatif dan mandiri.

AKM (AKM) Numerasi Program Merdeka Belajar yang digulirkan Nadiem Makarim diharapkan dapat menjadi media yang secara isi, baik konten, proses kognitif maupun konteks sesuai dengan amanah yang sudah digulirkan (Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Undang-undang tersebut menginginkan adanya pembaharuan yang mengacu kepada Sistem Pendidikan Nasional melalui terbentuknya Permen (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2006) khususnya matematika dan disempurnakan melalui Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016.

Dalam silabus matematika, proses dalam belajar matematika memiliki tujuan agar peserta didik mempunyai kecakapan matematika. Tujuan ini merupakan bagian dari kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat terutama dalam mengembangkan kemampuan dalam bernalar, berkomunikasi, dan membangun kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem solving*) yang diadaptasi dari kehidupan sehari-hari. Bila dilihat dari sosialisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rancangan Assesmen Kompetensi Minimum yang sedang dikaji memuat proses kognitif, termasuk penalaran, kemampuan komunikasi, dan pemecahan masalah.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian membaca, kemudian mencatat dan memahami selanjutnya membandingkan dari undang-undang atau peraturan pemerintah, tentang kurikulum 13, pedoman kompetensi dalam NCTM serta kecakapan abad 21, dan jurnal-jurnal lainnya yang berkaitan dengan assesmen sekolah maka rancangan AKM numerasi bersifat sesuai kebutuhan pada tiap jenjang satuan pendidikan. Rancangan yang akan diujikan mencakup pengetahuan serta mawadahi keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Rancangan ini dapat mengakomodir peserta didik dalam mengembangkan proses kognitifnya yang berkaitan dengan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, atau mencipta. Selain itu, dalam hal mengolah keterampilan, rancangan AKM Numerasi tersebut menjadi pengukur keterampilan peserta didik dalam kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji atau mencipta. Konten yang dipelajari peserta didik selama ini mengacu kepada kurikulum 2013. Materi bilangan, geometri, aljabar, statistika dan peluang merupakan konten-konten yang selama ini dipelajari peserta

didik. Rancangan AKM Numerasi pun memuat konten dari konsep bilangan, konsep aljabar, geometri, statistika dan peluang.

Mengacu pada kebutuhan keterampilan atau kecakapan abad XXI, rancangan Asesmen Kompetensi Minimum yang akan datang sudah selayaknya mewadahi empat kompetensi yang dibutuhkan. Pertama, *critical thinking and problem solving* atau kompetensi memikirkan sesuatu secara kritis dan mampu memecahkan permasalahan), *communication skills* (kompetensi dalam melakukan komunikasi), *creativity* (kompetensi dalam melakukan kreativitas), dan *ability to work* (kompetensi dalam melakukan sesuatu secara bersama-sama).

Referensi

- Black, P., & Wiliam, D. (2010). Inside the black box raising standards through classroom assessment. *Phi Delta Kappan*, 92(1), 81–90. <https://doi.org/10.1177/003172171009200119>.
- Direktorat Sekolah Dasar. (2020). Inilah jadwal dan contoh soal asesmen kompetensi minimum (AKM). *Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas Dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/inilah-jadwal-dan-contoh-soal-asesmen-kompetensi-minimum-akm>.
- Hidayatulloh, M., Susila, I. W., & Rijanto, T. (2020). 2013 Curriculum: Assessment of minimum competencies in freedom learning and education 4.0 context. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 2(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/ijevs.v2i7.2621>.
- Juhairiyah. (2017). Assesmen konten isi bidang studi. *Jurnal Pedagogik*, 4(1), 62–80.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, (2014).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>.
- Kusumaryono, R. S. (2020). Merdeka Belajar. *Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/merdeka-belajar>.
- Lidz, C. S., & Gindis, B. (2003). Dynamic assessment of the evolving cognitive functions in children. In A. Kozulin, B. Gindis, V. S. Ageyev, & S. M. Miller (Eds.), *Vygotsky's educational theory in cultural context* (pp. 99–116). Cambridge University Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, (2006).
- National Council of Teachers of Mathematics. (2000). *Curriculum and evaluation standards for school principles and standards for school mathematics*. Reston VA: NCTM.

- Nichols, J. (2019). *4 Essential rules Of 21st-century learning*. TeachThought Staff. <https://www.teachthought.com/learning/4-essential-rules-of-21st-century-learning/>.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 tentang sistem pendidikan nasional, Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia (2003). http://stpi-binainsanmulia.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Lamp_2_UU20-2003-Sisdiknas.doc.
- Purnomo W, K. (2019). Merdeka belajar ala Nadiem Makarim. *Alinea.Id*. <https://www.alinea.id/infografis/merdeka-belajar-ala-nadiem-makarim-b1XrF9qeY>.
- Pusmenjar Kemdikbud. (2020). *Asesmen kompetensi minimum*. [www.youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=ukNxwCtGzZU](http://www.youtube.com/watch?v=ukNxwCtGzZU).
- Riordan, T., & Rosas, G. (2002). Key competencies: an ILO perspective. contribution to the second DeSeCo symposium. In S. F. S. O. (SFSO), E. S. I. (ESSI), & A. I. for R. (AIR) (Eds.), *Neuchatel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office* (Vol. 5, Issue 4, pp. 91–100). Swiss Federal Statistical Office (SFSO). <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Contributions+to+the+Second+DeSeCo+Symposium#0>.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyudi, W. (2012). Assesment pembelajaran berbasis portofolio di sekolah. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*, 2(1), 288–297. <https://doi.org/10.26418/jvip.v2i1.370>.
- Wiliam, D. (2011). What is assessment for learning? *Studies in Educational Evaluation*, 37(1), 3–14. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2011.03.001>.
- World Economic Forum. (2015). Unlocking the potential of the smart grid. *AIP Conference Proceedings*, 2–3. <https://doi.org/10.1063/1.4938795>.